

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP FENOMENA
MENTORING POLIGAMI DI DUNIA MAYA**
(Studi Pada Tokoh Agama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)



NPM: 1921010136

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1444 H / 2023 M

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP FENOMENA
MENTORING POLIGAMI DI DUNIA MAYA**
(Studi Pada Tokoh Agama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh

ANTONIO PAULINGGA

NPM. 1921010136

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

Pembimbing II : Dr. Yusika Sumanto, Lc., M. ED.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1444 H /2023 M

ABSTRAK

Mentoring Poligami yaitu orang yang membimbing atau membuka praktik untuk memberikan suatu pengetahuan tentang kehidupan berpoligami. Perkembangan zaman, serta kemudahan informasi yang bisa didapatkan melalui media sosial. Salah satu cara untuk memberikan informasi terkait poligami adalah dengan mentoring poligami. Mentoring poligami diharapkan dapat memberikan informasi yang benar terkait dengan praktek poligami dengan kesesuaian dengan hukum yang berlaku merupakan kunci keberhasilan mentoring poligami. Penelitian dilakukan oleh adanya sebuah alasan poligami dengan libido meningkat dan sebuah ketaatan istri untuk suaminya berpoligami. Adapun yang menjadi pokok masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Pendapat Tokoh Agama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung Terhadap Fenomena Mentoring Poligami. 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama MUI Lampung tentang fenomena mentoring poligami di dunia maya.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). berdasarkan jenis sumber data yaitu data primer adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari data asli dan data sekunder adalah data yang diperoleh penelitian dari orang lain. Teknik pengambilan sample dengan cara (*purposive sampling*) bertujuan mengambil beberapa orang untuk di jadikan sample dengan asumsi bahwa sample tersebut menguasai permasalahan permasalahan yang ada. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian pendapat tokoh agama MUI Provinsi Lampung terhadap fenomena mentoring poligami bahwa seluruh responden sepakat mentoring poligami ini boleh dilakukan jika mendapat persetujuan dari kedua belah pihak tentunya dengan niat dan keyakinan yang benar. Lalu semua responden tidak menyetujui tentang ketaatan istri kepada suami dengan poligami tentunya tidak dibenarkan dalam islam karena tidak ada kaitan antara ketaatan dengan poligami. Alasan terjadinya fenomena ini salah satunya libido tinggi. Akan tetapi, seluruh responden menolak dan mengatakan buat melaksanakan poligami secara legal di mata hukum pastinya alasan libido semata tidak bisa dibenarkan karena alasan libido sekarang hanya dijadikan alasan nafsu. Dalam hal ini pandangan Hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama MUI Lampung bahwa mentoring poligami yang dilakukan mengajari ilmu poligami yang merupakan suatu kebolehan. Sebab islam tidak melarang poligami hal ini dibuktikan pada surat an-nisa ayat 3, terlebih mengajari sebuah ilmu poligami maka seluruh responden setuju. Poligami diperbolehkan dengan tolak ukur keadilan kepada istri serta anak, bukan dengan ketaatan istri yang mengizinkan suaminya berpoligami, karena sesuai dengan pernyataan seluruh responden bahwa tidak terdapat hukum islam yang mengaitkan ketaatan istri dengan poligami. Kemudian, alasan yang melakukan mentoring poligami termasuk syarat kebolehan poligami dalam hukum islam dengan sebab khusus yakni besarnya libido sebagian laki laki yang berbeda, dengan laki laki pada umumnya. Namun, seluruh responden berbeda pendapat karena akan hal itu bisa dijadikan alasan nafsu dan tidak dapat dibenarkan selagi istri pertama masih dapat melayani dengan baik.

Kata Kunci : Tokoh Agama, Mentoring Poligami, Dunia Maya

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Antonio Paulingga
NPM : 1921010136
Jurusan/Prodi : Ahwal Al-Syakhsiiyyah (Hukum Keluarga)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Fenomena Mentoring Poligami (Studi Pada Tokoh Agama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 19 Desember 2022
Penulis,



Antonio Paulingga
NPM : 1921010136



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Antonio Paulingga

NPM : 1921010136

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Agama Terhadap Fenomena Mentoring Poligami (Studi Pada Tokoh Agama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

NIP. 197304142000032002

Dr. Yusika Sumanto, Lc., M.Ed.

NIP.0

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP.197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Fenomena Mentoring Poligami di Dunia Maya (Studi Pada Tokoh Agama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)”** disusun oleh **Antonio Paulingga, NPM: 1921010136**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 23 Januari 2023 Ruang sidng E.15 Fakultas Syari'ah**

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S. Ag., M.H.I

Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

Penguji III : Dr. Yusika Sumanto, Lc., M.ED

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Eriz Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002 ✓

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim”. (Q.S. An-Nisa [4] :3)



PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*hirabbil'alamin segala puji bagi Allah yang maha segalanya, dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dan semoga kita selaku umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta kasih, sayang dan hormat tak terhingga kepada:

1. Ayahandaku Wildiantoni dan Ibundaku Paulina berkat doanya, dukungan, bimbingan serta perhatian yang penuh dengan cinta dan kasih sayang sedari kecil dulu sampai saat ini, semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberi penuh keberkahan oleh-Nya
2. Nenekku tercinta Nursiah yang sangat aku sayangi.
3. Om dan Tante, Dr. Defrizal, M.M, Yeti Nelwida, dan Nina Nilavita, S. H, yang selalu memberi semangat dan banyak motivasi.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung terutama Fakultas Syariah yang telah memberiku kesempatan untuk menimba ilmu

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Antonio Paulingga anak kedua dari pasangan Bapak Wildiantoni dan Ibu Paulina. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 30 Januari 2000. Penulis mempunyai satu saudara kandung yaitu kakak laki-laki bernama Vicky Hanggara.

Riwayat pendidikannya di SDN 1 Kaliawi pada tahun 2006 sampai 2012, kemudian melanjutkan pendidikan SMPN 10 Bandar Lampung pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN 3 Bandar Lampung pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga).

Selama menjadi mahasiswa penulis juga bergabung dalam beberapa unit kegiatan mahasiswa dan sebagai pengurus di dalam dan luar kampus yaitu, UKM-U Pusat Kajian Ilmiah Mahasiswa (PUSKIMA) Sebagai Ketua Bidang Riset dan Teknologi Periode 2020-2021, DEMMA-F Syariah Sebagai Ketua Bidang Keagamaan Periode 2021-2022, UKM-F MCC, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Fenomena Mentoring Poligami (Studi Pada Tokoh Agama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu syari'ah.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil dari usaha sendiri, melainkan banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Yusika Sumanto, Lc., M.ED. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak /Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah.
6. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang turut memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Sahabat-sahabatku sekaligus teman diskusi khususnya Bagas Pardana Siregar, Rendi Wibowo, Muhammad Ali Yusuf, Firmansyah Arie, Adek Sulaiman, M. Adji Sutan Rafi, Alfen Febrian, Fajar Ramadhan, dan Yudi Nasrizal. Terimakasih atas suport yang selalu kalian berikan.
8. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2019 prodi Hukum Keluarga Islam kelas B terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga di bangku kuliah dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu sekiranya pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Bandar Lampung, 19 Desember 2022

Antonio Paulingga
Npm : 1921010136

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Manfaat Penelitian.....	7
H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
I. Metode Penelitian.....	12
J. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Poligami.....	19
1. Pengertian Poligami.....	19
2. Dasar Hukum Poligami	21
3. Tujuan Dbolehkan Poligami	28
4. Sejarah Poligami	30
5. Pendapat Para Ulama Mengenai Poligami	33
6. Alasan dan Syarat Poligami.....	38
7. Hikmah Poligami.....	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung.....	48
1. Sejarah Berdiri dan Berkembang MUI Provinsi Lampung	48
2. Visi dan Misi MUI.....	49
3. Orientasi Program MUI Provinsi Lampung	53
4. Tujuan dan Sasaran Organisasi	54
5. Susunan Pimpinan Harian MUI Lampung	55
B. Fenomena Mentoring Poligami di Dunia Maya	57
C. Pendapat Tokoh Agama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung Tentang Fenomena Mentoring Poligami di Dunia Maya.	60

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pandangan Tokoh Agama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung Tentang Fenomena Mentoring Poligami di Dunia Maya	66
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Agama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung Tentang Fenomena Mentoring Poligami di Dunia Maya.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Rekomendasi.....	76

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pengurus Dewan Pertimbangan	55
2. Pengurus Dewan Pimpinan	56



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna mempermudah pembaca dalam memahami judul penelitian ini serta untuk menghindari adanya interpretasi lain yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memahaminya, maka perlu untuk ditegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul, judul skripsi penelitian ini adalah **“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Fenomena Mentoring Poligami di Dunia Maya (Studi Pada Tokoh Agama Majelis Ulama Indonesia Lampung)”**. Maka dapat diuraikan secara singkat pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu:

1. Pandangan adalah hasil perbuatan memandang, memperhatikan, melihat.¹
2. Tokoh Agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu, pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agamanya baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat di jadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya.²
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1011

² Taib Tahir Abd Muin, *Membangun Islam* (Bandung: PT Rosda Karya, 1996), 3

dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.³

4. Mentoring Poligami yaitu orang yang membimbing atau membuka praktik untuk memberikan suatu pengetahuan tentang kehidupan berpoligami.⁴
5. Dunia Maya (*Cyber Space*) adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas baru dalam kehidupan manusia yang disebut realitas *virtual* (maya).⁵

Beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah mengetahui pendapat Tokoh Agama Majelis Ulama Indonesia Lampung Terhadap Fenomena Mentoring Poligami di Dunia Maya

B. Latar Belakang

Pernikahan antara seseorang pria serta wanita ialah sunnah Rasulullah, yakni suatu perilaku yang dipraktikkan beliau sebagai teladan bagi umat beliau, disamping merupakan tuntunan dan kebutuhan manusiawi. Dalam menikah, hendaklah terkandung maksud untuk mengikuti jejak Rasulullah untuk memperbanyak pengikut beliau dan agar mempunyai keturunan yang sholeh, untuk menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela, untuk menjaga dari pandangan terlarang.⁶

³ Majelis Ulama Indonesia, "Profil MUI," diakses 27 Januari 2023, <http://mui.or.id/tentang-mui/profil-mui.html>.

⁴Rofaniyati, "Mentoring Poligami Berbayar dan Sikap Moderasi Beragama," Lorongka, 2021, <https://www.lorongka.com/2021/12/mentoring-poligami-berbayar-dan-sikap.html>.

⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Maya (Cyber Crime)* (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2010), 32.

⁶Muhammad Afnan Chafidh dan Achmad Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran Perkawinan Kematian* (Surabaya: Khalista, 2006), 89.

Tujuan pokok dari kehidupan rumah tangga, kalau rumah tangga itu dibentuk di atas landasan cinta dan kasih sayang diantara suami istri dan diatas prinsip keadilan dan saling pengertian, dimana masing-masing pihak dari suami istri harus melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya, sehingga kehidupan rumah tangga berdiri kokoh.⁷

Pernikahan yang diartikan bukan asal menikah. Salah satu permasalahan pernikahan yang masih jadi polemik yang memunculkan pro serta kontra yang terjalin dalam warga merupakan poligami, yang ialah sesuatu realita hukum di bidang pernikahan. Sebutan poligami berasal dari bahasa Yunani ialah *Poli* ataupun *Polus* yang berarti banyak serta *gamein* ataupun *gamos* yang berarti pernikahan. Poligami merupakan sesuatu pernikahan yang terdiri dari seseorang suami serta sebagian orang istri.⁸

Dalam hukum Islam, poligami bermakna seseorang yang menikahi wanita lebih dari satu dengan batas yang dibolehkan cuma hingga 4 orang saja. Dengan demikian, poligami ialah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang laki laki mempunyai istri lebih dari satu (optimal 4) dengan syarat serta ketentuan yang sudah digariskan oleh agama (al-Qur' an) serta Negara.⁹

Praktik dan prosedur poligami di Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang memberikan syarat

⁷ Busainah As-sayyid Al iraqi, *Menyingkap Jabir Penceraian*, terj. oleh Abu Hilmi Kamaluddin (Bandung: Pustaka Al-Sofwa, 2005), 19.

⁸ Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Krtha Bhayangkara*, Volume 13 Nomor 2 (December 2019): 225, <https://doi.org/10.31599/KRTHA.V13I2.7>.

⁹ Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 59.

administratif dan alasan-alasan seorang suami yang ingin melakukan praktik poligami dengan melibatkan Pengadilan Agama

Islam sendiri mengemukakan kebolehan melakukan poligami dengan syarat-syarat tertentu, yaitu dapat berlaku adil sesuai Firman Allah SWT, surat An-Nisaa' ayat 3:


وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَتْنِي وَثَلَّثَ وَرَبَعَ ^ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ^ع

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (QS.an-Nisâ [4]: 3)

Realita dilapangan hal ini malah menjadi kontroversi poligami boleh asal adil Wacana keadilan inilah yang dipertanyakan oleh para feminis terkait dengan keadilan gender. Isu poligami dan kasusnya dalam diagram kenaikan poligami di Indonesia sendiri sangat tinggi, dimana dilakukan oleh para kaum laki-laki, baik itu ekonomi tinggi sampai ekonomi rendah, tanpa memandang dari segi keadilan perempuannya.

Isu hangat mentoring poligami yang ditayangkan dari akun YouTube media digital Narasi. Video tersebut mangulas secara lengkap gimana seseorang wanita dibangun mindsetnya buat siap dipoligami.

Hal ini merupakan sebuah fenomena realita bahwa manusia memiliki hawa nafsu yang terkadang sulit untuk di kendalikan. Oleh karena itu, keputusan seorang suami untuk berpoligami menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Fenomena pada kasus tersebut mampu menjadikan perempuan sebagai *public property* bagi laki-laki. Hal ini tentunya mampu menarik perdebatan wacana poligami dalam Qs. An-Nisa' ayat 2-3 yang bertolak belakang dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Disisi lain, persoalan yang terjadi dalam masyarakat kita pada hari ini, yang mana masalah tersebut nampaknya kurang serius diterima oleh kaum hawa, dikarenakan praktek sebagaimana yang telah dilakukan sekarang tidak sesuai dengan tuntutan syari'at, ada juga dari sisi lain dipengaruhi oleh rasa cemburu, dan merasa dizalimi.¹⁰



Mentoring poligami merupakan salah satu fenomena yang sedang viral di dunia maya dimana seseorang yang membimbing sekaligus mengarahkan dan membuka praktik untuk memberikan suatu pengetahuan tentang hidup berpoligami. Mentoring poligami ini sudah ramai dibicarakan oleh banyak orang yaitu bahwa poligami tidak harus mapan dan istri harus taat saat suaminya mau berpoligami.

Keberadaan mentoring poligami ini menuai pro dan kontra di dalam masyarakat. Muncul masalah masalah yang menyudutkan praktek poligami. Mentoring poligami harusnya bisa menjembatani masyarakat untuk

¹⁰ Bustamam Usmam, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 1 (17 Juli 2017): 275–88, <https://doi.org/10.22373/SJHK.V1I1.1578>.

memahami praktek poligami secara baik, sebaliknya malah dijadikan lahan untuk semakin menyudutkan poligami. hingga tokoh agama dalam perihal ini memiliki kedudukan strategis buat memberikan pandangan fenomena ini, sehingga pandangan tokoh agama ini bias menjadi acuan sebagai sumbangsih pemikiran mengenai fenomena yang sedang terjadi

Berdasarkan latar belakang diatas, mentoring poligami, penulis tertarik untuk meneliti pandangan tokoh agama terhadap fenomena mentoring poligami dalam hal ini tokoh agama yang dimaksud adalah tokoh agama yang ada di majelis ulama Indonesia provinsi lampung. Sehingga bisa membagikan jawaban terhadap permasalahan yang tergambar dalam penjabaran diatas, ialah bagaimana pemikiran tokoh agama tersebut terhadap mentoring poligami yang ada, ataukah bertentangan dengan asas poligami dalam hukum Islam.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Dalam suatu penelitan, peneliti hendak terlebih dulu membuat fokus penelitian pada suatu obyek yang akan diteliti. Sehabis fokus penelitian ditemui maka berikutnya hendak ditetapkan rumusan permasalahan serta tujuan penelitsn. Ada pula fokus penelitian skripsi ini ialah mempelajari sudut pemikiran tokoh agama majelis ulama Indonesia provinsi lampung terhadap fenomena mentoring poligami di dalam hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang jadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan tokoh agama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung tentang fenomena mentoring poligami di dunia maya?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung tentang fenomena mentoring poligami di dunia maya?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah diatas, penelitian bertujuan untuk :

1. Mengetahui pandangan tokoh agama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung tentang fenomena mentoring poligami di dunia maya.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung tentang fenomena mentoring poligami di dunia maya.

F. Manfaat Penelitian

- a. Secara Akademik

Penelitian ini menambah wawasan serta pengetahuan keilmuan untuk penulis serta pembaca, khususnya bagi para pria yang sedang berencana untuk menikah kembali ataupun berpoligami supaya lebih menguasai lagi

hak- hak dan kewajiban suami istri supaya bisa terwujudnya keluarga yang bahagia serta terhindar dari budaya patriarki serta diskriminatif.

b. Secara Praktis

Penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan untuk umat Islam terkait pemikiran majelis ulama Indonesia Provinsi Lampung terhadap fenomena mentoring poligami supaya tidak salah dalam memahaminya. serta diharapkan dapat membantu para mahasiswa dan masyarakat muslim dalam memahami hak-hak dan kewajiban yang ditimbulkan sehabis berpoligami supaya senantiasa terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera serta bahagia.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian sebelumnya, masing-masing peneliti memberikan penjelasan yang berbeda beda. maka dari itu peneliti melakukan kajian pada beberapa penelitian terdahulu, untuk menghindari pengulangan atau persamaan terhadap metode atau kajian data yang telah ditemukan oleh peneliti terdahulu serta menjadi tolak ukur hasil penelitian ini.

1. Skripsi yang berjudul “Kritik Pemahaman dan Praktik Poligami Syar’i Pada Lembaga Dauroh Poligami Indonesia Studi Living Qur’an terhadap Surat An-Nisa’ Ayat 3” ditulis oleh Anisa Afifah, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019. Hasil skripsi ini menyimpulkan yakni Dauroh Poligami Indonesia (DPI) memandang hukum poligami merupakan mubah ataupun boleh secara mutlak. Asas perkawinan dalam Islam bagi DPI merupakan poligami.

Monogami jadi pemecahan terakhir kala seorang sadar tidak sanggup. DPI menyangka kalau poligami ialah suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang terjalin dalam rumah tangga. Ada pula istilah praktik poligami syar'i dalam teori DPI merupakan terletak pada pelakunya yang wajib syar'i terlebih dulu dalam arti ia telah melaksanakan segala kewajiban serta sunnah selaku seseorang muslim.¹¹ Persamaan dengan skripsi yang penulis tulis yaitu sama sama meneliti tentang praktisi yang mengajarkan ilmu poligami kepada orang lain. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis ialah disini penulis melihat tanggapan sudut pandang tokoh agama yang ada di MUI terkait sebuah fenomena metoring poligami.

2. Skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang Pemberitaan Isu Poligami di Kalangan Selebriti dalam Program Acara Infotainment Televisi Studi Kasus Isu Poligami Ustadz Aswan Faisal dan Kiwil” ditulis oleh Aditya Yudha Wirawan, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017. Hasil skripsi ini menyimpulkan yakni kalau narasumber tidak sepakat serta sangat menentang hendak poligami yang ada pada golongan Ustadz serta selebriti sebab Ustad serta selebriti ialah seseorang public figure yang membagikan contoh kepada warga. Sehingga, narasumber sangat kontra hendak poligami yang dikalangan Ustadz dan selebriti. Tidak hanya itu,

¹¹ Anisa Afifah, “Kritik Pemahaman dan Praktik Poligami Syar'i Pada Lembaga Dauroh Poligami Indonesia Studi Living Qur'an terhadap Surat An-Nisa' Ayat 3” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 02.

narasumber pula sangat berjaga-jaga dalam memandangi siaran program kegiatan di tv supaya bisa menghindari anaknya buat memandangi pemberitaan isu poligami Ustad serta selebriti dalam program kegiatan infotainment di televisi. Sehingga, hasil penelitian ini adalah bahwa persepsi masyarakat pada poligami cukup beragam, namun kebanyakan menolak poligami dengan berbagai alasan. Mereka pula berkata kalau poligami bisa merugikan perempuannya.¹² Persamaan dengan skripsi yang penulis tulis yaitu sama sama meneliti isu poligami yang terjadi di dunia digital. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis ialah disini penelitian ini menanggapi terhadap persepsi masyarakat terhadap isu pemberitaan poligami yang ada di acara sebuah televisi dan penelitian yang penulis tulis yaitu sudut pandang sebuah tokoh agama yang ada di MUI terkait sebuah fenomena metoring poligami di dunia maya.

3. Skripsi yang berjudul “Poligami Antara Anjuran atau Kedaruratan (Perspektif Tafsir Al-Azhar)” ditulis oleh Mutiara Gintari, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. Hasil penelitian tersebut kalau Hamka memandangi poligami merupakan suatu yang diperbolehkan dengan syarat-syarat yang ketat serta dalam keadaan tertentu. Pembolehan ini cuma dapat digunakan sebagai jalan keluar jika monogami sudah tidak mungkin lagi buat dipertahankan. Misalnya apabila istri tidak mampu melayani kebutuhan

¹² Aditya Yudha Wirawan, “Persepsi Masyarakat Tentang Pemberitaan Isu Poligami di Kalangan Selebriti dalam Program Acara Infotainment Televisi Studi Kasus Isu Poligami Ustad Aswan Faisal dan Kiwil” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017), 02.

suami sebab sakit permanen. Ataupun terdapatnya kasus lain, misalnya peperangan yang memunculkan banyak janda serta anak yatim wanita yang solusinya cuma lewat perkawinan. Poligami dalam Islam merupakan sesuatu pintu darurat kecil yang bisa digunakan buat mewujudkan tujuan perkawinan. Poligami tidaklah fasilitas justifikasi buat memuaskan kebutuhan biologis yang tanpa batas.¹³ Persamaan dengan skripsi yang penulis tulis yaitu sama sama meneliti tentang konsep poligami yang ada dalam Al-Quran. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis ialah disini penelitian ini menanggapi terhadap Poligami dalam perspektif tafsir dan penelitian yang penulis tulis yaitu sudut pandang sebuah tokoh agama yang ada di MUI terkait sebuah fenomena mentoring poligami di dunia maya.



Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang pandangan tokoh agama yang ada di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung dengan adanya sebuah fenomena mentoring poligami yang kemudian viral di dunia maya dari sebuah akun youtube ternama yaitu narasi. Lalu pemikiran yang diberikan oleh mentor poligami tersebut dinilai oleh masyarakat tidak sesuai dengan ajaran yang Islam lakukan. Pada skripsi yang dijelaskan melakukan penelitian yang bersifat lapangan (*field research*). Setelah itu penelitian ini memfokuskan tanggapan tokoh agama MUI Lampung terhadap fenomena mentoring poligami serta dikaitkan pendapat tokoh agama tersebut dengan kesesuaian hukum islam.

¹³ Mutiara Gintari, "Poligami Antara Anjuran atau Kedaruratan (Perspektif Tafsir Al-Azhar)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 02.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara memperoleh data secara jelas tentang pandangan tokoh agama yang ada di majelis ulama Indonesia provinsi lampung terhadap fenomena Mentoring Poligami.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis fenomena yang ada, berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada dalam objek penelitian.¹⁴ Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan pandangan tokoh agama Majelis Ulama Indonesia Lampung terhadap Mentoring Poligami.

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu

a. Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer berasal dari

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 26.

wawancara dengan tokoh agama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder data yang mendukung sumber data primer yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan objek penelitian. Dan salah satunya buku refrensi tentang mentoring poligami yaitu buku 45 hari sukses berpoligami

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pengaju dan pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk memperoleh informasi.¹⁵ Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari tokoh majelis ulama Indonesia provinsi lampung terhadap fenomena mentoring poligami.

b. Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya maupun elektronik. Dokumen yang telah

¹⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 127.

diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis dan utuh.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sumber data yang artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok subyek gejala atau obyek.¹⁶ Populasi juga dapat berarti seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Pada penelitian ini yang dijadikan populasi adalah kepengurusan MUI Lampung, selain diisi pengurus harian berjumlah 19 orang, dan juga 172 orang pengurus komisi. Komisi tersebut terdiri dari 10 Komisi yaitu; Komisi Fatwa, Komisi Ukhuwah Islamiyah, Komisi Dakwah, Komisi Pengkajian dan Penelitian, Komisi Hukum dan HAM, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga, Komisi Informasi dan Komunikasi dan Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama. Jadi total keseluruhan populasi yaitu 191 orang.¹⁷

b. Sampel

Sampel adalah wakil yang telah dipilih untuk mewakili populasi dan untuk menentukan besarnya sampel ini, maka penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, artinya teknik pengambilan

¹⁶ Nana Sudjana, *Pedoman penyusunan skripsi, tesis dan disertasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 23.

¹⁷ Jamhari Ismanto, "Kepengurusan MUI Lampung Dilengkapi 10 Komisi," 23 Februari 2022, <https://warta9.com/117797-2/>.

sampel secara sengaja sesuai persyaratan sampel yang diperlukan.¹⁸ Adapun yang menjadi kriteria dalam penelitian ini ialah Tokoh agama yang berkompeten dalam hukum islam, masalah isu isu perempuan, dan media informasi. Kemudian yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu

- 1) satu dari tokoh komisi fatwa.
- 2) satu komisi perempuan, keluarga, dan remaja.
- 3) satu tokoh komisi informasi dan komunikasi.

Maka jumlah keseluruhan sampel yang mewakili dalam penelitian ini adalah 3 orang tokoh agama.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing ialah mengecek ataupun menyeleksi ulang informasi informasi yang dikumpulkan baik dari wawancara ataupun dokumentasi. Dari informasi tersebut, peneliti memilah informasi yang jelas, khususnya yang dapat menanggapi persoalan yang tercantum dalam fokus penelitian ialah tentang pandangan tokoh agama Majelis Ulama Indonesia provinsi Lampung terhadap fenomena mentoring poligami di dunia maya. Setelah itu peneliti rangkum sampai bisa tersusun sesuatu analisis yang benar, tepat, serta jelas.

¹⁸ Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), 142.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi ialah dimana peneliti mengklasifikasikan informasi informasi yang diperoleh diawal bersumber pada fokus kasus yang diteliti. Dengan informasi hasil wawancara ataupun dokumentasi yang sejenis dikelompokkan jadi satu serta seterusnya

6. Metode Analisis Data

Setelah dikumpulkannya informasi informasi yang diperoleh buat kepentingan kajian ini, maka akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh. Metode ini digunakan buat menafsirkan, menguraikan, serta menganalisis informasi sehingga nantinya hendak memperjelas penelitian yang berkaitan pandangan tokoh agama Majelis Ulama Provinsi Lampung terhadap fenomena mentoring poligami. Analisis penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah deduktif.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan dari pokok masalah. Bab ini memuat penegasan judul, latar belakang, fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian poligami, dasar hukum poligami dalam Al-Quran dan Hadits, sejarah poligami, pendapat para ulama mengenai poligami, alasan dan syarat poligami dalam hukum Islam dan hukum positif, dan hikmah poligami dan mentoring poligami

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang gambaran umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, dimulai dengan menguraikan sejarah berdirinya dan berkembangnya, Visi-Misi, Orientasi Program serta tujuan dan sasaran organisasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung. Kemudian yang terakhir hasil wawancara penulis terhadap Pendapat tokoh agama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung terhadap fenomena mentoring poligami. Hal diatas dipaparkan agar nantinya dapat menjadi rujukan dalam analisis di bab selanjutnya.

BAB IV Analisa Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan pandangan tokoh agama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung terhadap fenomena mentoring poligami dan pandangan hukum islam terhadap pendapat tokoh agama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung tentang fenomena mentoring poligami di dunia maya. Dengan analisis data tersebut diharapkan penulis dapat mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulannya

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penulisan skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi dari penulis



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab sebelumnya, baik hasil wawancara pada bab III dan analisa data pada bab IV tentang Pandangan Tokoh Agama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung Terhadap Fenomena Mentoring Poligami maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat tokoh agama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung bahwa seluruh responden sepakat mentoring poligami ini boleh dilakukan jika mendapat persetujuan dari kedua belah pihak tentunya dengan niat dan keyakinan yang benar. Lalu semua responden tidak menyetujui tentang ketaatan istri kepada suami dengan poligami tentunya tidak dibenarkan dalam islam karena tidak ada kaitan antara ketaatan dengan poligami. Alasan terjadinya fenomena ini salah satunya libido tinggi. Akan tetapi, seluruh responden menolak dan mengatakan buat melaksanakan poligami secara legal di mata hukum pastinya alasan libido semata tidak bisa dibenarkan karena alasan libido sekarang hanya dijadikan alasan nafsu.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang fenomena mentoring poligami bahwa mentoring poligami yang dilakukan mengajari ilmu poligami yang merupakan suatu kebolehan. Sebab islam tidak melarang poligami hal ini dibuktikan pada surat an-nisa ayat 3, terlebih mengajari sebuah ilmu poligami maka seluruh responden setuju. Poligami diperbolehkan dengan tolak ukur keadilan kepada istri serta anak, bukan dengan ketaatan istri yang mengizinkan suaminya

berpoligami, karena sesuai dengan pernyataan seluruh responden bahwa tidak terdapat hukum islam yang mengaitkan ketaatan istri dengan poligami. Kemudian, alasan yang melakukan mentoring poligami termasuk syarat kebolehan poligami dalam hukum islam dengan sebab khusus yakni besarnya libido sebagian laki laki yang berbeda, dengan laki laki pada umumnya. Namun, seluruh responden berbeda pendapat karena akan hal itu bisa dijadikan alasan nafsu dan semua itu tidak dapat dibenarkan selagi istri pertama masih dapat melayani dengan baik.

B. Rekomendasi

Adanya penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat khususnya penulis. Stigma negatif terhadap poligami semakin hari semakin besar, banyak kalangan yang menentang praktek poligami, terutama para kaum feminis dengan alasan poligami hanya membawa kepada keburukan khususnya pada perempuan. Apalagi dengan kemunculan mentoring poligami ini sehingga menjadikan wajah poligami serta Islam sendiri tercoreng secara tidak langsung dimasyarakat. Akan tetapi, apabila hanya melihat dari satu sisi saja tidak menjamin sepenuhnya memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Beberapa respon positif terkait dengan adanya mentoring poligami ini ialah:

1. Kebutuhan ilmu pengetahuan tentang poligami
2. Menghindari citra buruk terhadap poligami
3. Mewadahi individu yang ingin berpoligami

DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah Muhammad, Abu. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 1. Bairut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Abdul Azis, Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Baru Hoeve, t.t, 2006.
- Abdurahman, dan Riduan Syahrani. *Masalah Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1978.
- Afifah, Anisa. “Kritik Pemahaman dan Praktik Poligami Syar’i Pada Lembaga Dauroh Poligami Indonesia Studi Living Qur’an terhadap Surat An-Nisa’ Ayat 3.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Afnan Chafidh, Muhammad, dan Achmad Ma’ruf Asrori. *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran Perkawinan Kematian*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Al-Jahrani, Musfir. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al- ‘Arba’ah*. Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyyah, 1969.
- Al-Thabarsyi. *Majmu’a A;-Bayan Fi Tafsir Al-Quran*. Jilid III. Beirut: Dar Al-Ihya Turas Al-Arabi, 1986.
- Ali Engineer, Asghar. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Farid Wajidi. Yogyakarta: LSPPA dan CUSO, 1994.
- As-sayyid Al iraqi, Busainah. *Menyingkap Jabir Penceraian*. Diterjemahkan oleh Abu Hilmi Kamaluddin. Bandung: Pustaka Al-Sofwa, 2005.
- As-Sya’rawi, Syaikh Mutawalli. *Fiqh Perempuan Muslimah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Asy Syaarif, Muhammad. *Poligami itu Wajib?* Yogyakarta: Mumtaz, 2012.
- Basrowi, dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Bustamam Usman. “Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh).” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (17 Juli 2017): 275–88. <https://doi.org/10.22373/SJHK.V1I1.1578>.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Faizin, Muhammad. "Ini Susunan Pengurus MUI Lampung yang Bakal Dikukuhkan 23 Februari 2022." 12 Februari, 2022. <https://lampung.nu.or.id/warta/ini-susunan-pengurus-mui-lampung-yang-bakal-dikukuhkan-23-februari-2022-j0Ncx>.
- Fuad Mubarak, Muhammad, Ahmad Sukandi, dan Maimun. "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (29 Juni 2022): 75–93. <https://doi.org/10.24042/EL-IZDIWAJ.V3I1.12757>.
- Gintari, Mutiara. "Poligami Antara Anjuran atau Kedaruratan (Perspektif Tafsir Al-Azhar)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Hamid Hakim, Abdul. *Mabadi Awwaliyyah*. Diterjemahkan oleh Abu Al-Humaira. Cetakan Ke. Magetan: Maktabah Al-Barokah, 2019.
- Hasan, Muhammad Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Cendana, 2006.
- Ismanto, Jamhari. "Kepengurusan MUI Lampung Dilengkapi 10 Komisi." 23 Februari 2022, 2022. <https://warta9.com/117797-2/>.
- Mahyuddin. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Majelis Ulama Indonesia. "Profil MUI," diakses 27 Januari 2023. <http://mui.or.id/tentang-mui/profil-mui.html>.
- Maragi, Al. *Tafsir Al-Maragi*. Jilid Pert. Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1963.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graham Ilmu, 2011.
- Masri, Esther. "Poligami Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (26 Desember 2019): 223–41. <https://doi.org/10.31599/KRTHA.V13I2.7>.
- Masykuroh, Siti. "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Fenomena Mentoring Poligami," 2022.
- MUI Provinsi Lampung. *Kilas balik 40 Tahun Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung Berkarya Untuk Umat*. Bandar Lampung: Lintas Kreasi, 2014.
- Muin, Taib Tahir Abd. *Membangun Islam*. Bandung: PT Rosda Karya, 1996.

- Musdah Mulia, Siti. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mz, Labib. *Rahasia Poligami Rasulullah*. Gresik: Cv. Bintang Pelajar, 1986.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Cetakan Pe. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009.
- Newsroom, Narasi. *Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar*, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=3qIQvczER3w>.
- Nur Edi, Relit. "Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Sosio-Filosofis)." *Asas 7*, no. 1 (2015): 101–14.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqih Munakahat*. Cetakan Ke. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Al-Qur'an al-Hakim Asy syahir bi Tafsir al-Manar*. Jilid IV. Beirut: Dar Al-Fikr, 2007.
- Robbanian Family. *5 Pesan Untuk Muslimah Yang Ingin Dipoligami*, 2021. <https://youtu.be/PBHTnwYhS9w>.
- . *Poligami Juga Syariat, Berislam Kok Tebang Pilih*, 2021. <https://youtu.be/exVQS3QBVI4>.
- Rofaniyati. "Mentoring Poligami Berbayar dan Sikap Moderasi Beragama," 12 Desember 2021. <https://www.lorongka.com/2021/12/mentoring-poligami-berbayar-dan-sikap.html>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Sarjya, H.E.Sibli. *Tafsir Ayat Ayat Ahkam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 1996.
- Sudjana, Nana. *Pedoman penyusunan skripsi, tesis dan disertasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Sukandi, Ahmad. "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Fenomena Mentoring Poligami," 2022.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan*

Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Suprpto, Bibit. *Liku Liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.

Sutrisno, Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.

Syam, Masiyan M, dan Muhammad Syachrofi. "HADIS-HADIS POLIGAMI (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali)." *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 4, no. 1 (30 September 2019).
<https://doi.org/10.15575/DIROYAH.V4I1.6018>.

Wahid, Abdul, dan Mohammad Labib. *Kejahatan Maya (Cyber Crime)*. Jakarta: PT. Refika Aditama, 2010.

Warson Al Munawir, Ahmad. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Jakarta: Pustaka Progresif, 1985.

Yudha Wirawan, Aditya. "Persepsi Masyarakat Tentang Pemberitaan Isu Poligami di Kalangan Selebriti dalam Program Acara Infotainment Televisi Studi Kasus Isu Poligami Ustad Aswan Faisal dan Kiwil." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, Hambali*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1996.

Zaelani, Abdul Qodir. "Pandangan Tokoh Agama Terhadap fenomena Mentoring Poligami," 2022.

Zuhdi, Masifuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV. Haji Masaagung, 1989.